



Efektivitas Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Persidangan Kejahatan Nasional

Risiko Awangga¹, M. Annas Farhan², Zaenuddin³
^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia
Email: riskoawangga89@gmail.com

Abstract

This research analyzes the effectiveness of witness and victim protection mechanisms in national criminal trials in Indonesia. This research is directed at studying the function of witness and victim protection institutions, various obstacles to the implementation of protection mechanisms, and the extent to which this role supports the realization of a just and open judicial process. The methodology used is empirical and normative juridical studies with analysis of various statutory regulations and scientific journals. The research results show that the mechanism for protecting witnesses and victims has had a positive impact, but still faces obstacles in implementation in the field, including limited resources, weak coordination between institutions, and low public understanding. The research results show that strengthening institutional capacity accompanied by expanding outreach efforts is the main need to optimize the effectiveness of witness and victim protection in the trial process.

Keywords: *Witness Protection, Victims, Effectiveness, LPSK, National Criminal Trials.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional di Indonesia. Penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban, berbagai hambatan pada penerapan mekanisme perlindungan, serta sejauh mana peran tersebut mendukung terwujudnya proses peradilan yang berkeadilan dan terbuka. Metodologi yang digunakan adalah kajian yuridis empiris dan normatif dengan analisis berbagai peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian memperlihatkan yakni mekanisme perlindungan saksi dan korban telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional disertai dengan perluasan upaya sosialisasi menjadi kebutuhan utama guna mengoptimalkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam proses persidangan.

Kata kunci: *Perlindungan Saksi, Korban, LPSK, Persidangan Kejahatan Nasional.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang adil dan berintegritas tidak dapat dilepaskan dari peran saksi dan korban sebagai subjek memiliki peran yang krusial dalam suatu tahapan pelaksanaan pembuktian suatu dikarenakan pidana. Penjelasan yang diberikan oleh pihak yang memberikan keterangan serta individu yang mengalami dampak langsung dari suatu peristiwa sering kali

menjadi alat bukti utama dalam mengungkap kebenaran materiil saat litigasi. Dengan demikian, kehadiran saksi dan korban serta berfungsi selaku pelengkap proses hukum, melainkan sebagai elemen sentral dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. (Hidayat, 2015; Waldi & Efri, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya saksi dan korban kerap berada dalam posisi yang rentan. Mereka berpotensi menghadapi berbagai bentuk ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, bahkan kekerasan fisik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil persidangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan trauma yang berujung pada keengganan saksi dan korban untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Situasi ini tidak hanya merugikan saksi dan korban, tetapi juga berdampak langsung terhadap terganggunya proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan secara keseluruhan (Rangkuti et al., 2023).

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan bagi saksi dan korban mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan dan menjamin hak asasi manusia, serta sekaligus memastikan terlaksananya prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana. Negara memiliki kewajiban untuk membangun mekanisme perlindungan yang efektif sehingga saksi dan korban dapat memberikan partisipasi secara aktif tanpa tekanan atau rasa takut. Perlindungan ini tidak terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan dari sisi hukum, psikologis, serta sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. (Muladi, 2002; Uyun, 2024).

Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap perlindungan saksi dan korban diwujudkan melalui adanya regulasi khusus, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dengan memperluas cakupan hak-hak saksi dan korban, seperti hak atas rasa aman, perlindungan hukum, pemberian restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi psikologis. Selain itu, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sebagai komponen utama saat mengimplementasikan perlindungan tersebut secara efektif. (Budiman et al., 2025).

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perlindungan bagi saksi dan korban masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia.

(Waldi & Efri; Rangkuti et al.2025). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan saksi dan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan pidana dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan terintegrasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kualitas kesaksian dan pembuktian di persidangan berpotensi melemah, sehingga berdampak pada legitimasi putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses persidangan kasus kejahatan nasional di Indonesia. Kajian ini menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berbagai kendala yang muncul dalam penerapannya, serta pengaruhnya terhadap terciptanya proses peradilan yang adil dan transparan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan kajian pustaka normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah yang membahas topik perlindungan saksi dan korban, efektivitas peran LPSK, serta urgensi perlindungan bagi saksi dan korban dalam perkara pidana (Hidayat,2015; Rangkuti et al; Uyun). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menilai sejauh mana efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban diterapkan dalam proses persidangan kasus kejahatan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Praktik Peradilan

Berdasarkan hasil kajian normatif dan analisis terhadap praktik peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara substansial sudah menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional. Hak atas rasa aman, pendampingan hukum, kompensasi, serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi secara eksplisit telah diatur dalam regulasi tersebut. Dalam beberapa kasus kejahatan nasional, seperti terorisme dan tindak pidana korupsi, mekanisme

perlindungan yang difasilitasi LPSK terbukti mendorong saksi dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses persidangan.

Namun demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini belum berjalan secara merata di seluruh tingkat peradilan. Perlindungan saksi dan korban cenderung lebih optimal pada perkara-perkara besar dan mendapat perhatian publik, sementara pada kasus kejahatan nasional yang terjadi di daerah, akses terhadap mekanisme perlindungan masih relatif terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendukung, kapasitas kelembagaan, serta perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap urgensi perlindungan saksi dan korban.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas regulasi perlindungan terhadap saksi dan korban tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Ketimpangan penerapan mengindikasikan adanya persoalan struktural, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional masih bersifat kontekstual dan belum sepenuhnya sistemik.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengintegrasikan perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana secara menyeluruh, berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjadikan perlindungan saksi sebagai standar prosedural baku. Di Amerika Serikat, perlindungan saksi dalam perkara kejahatan serius dilaksanakan melalui program terintegrasi dengan dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas lembaga yang kuat. Sementara itu, di Indonesia perlindungan saksi masih sangat bergantung pada inisiatif permohonan dan keterlibatan aktif LPSK, sehingga efektivitasnya belum merata.

Peran LPSK dalam Mendukung Kualitas Persidangan Kejahatan Nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa LPSK memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas persidangan kejahatan nasional. Perlindungan fisik, pendampingan hukum, serta rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh LPSK berkontribusi pada meningkatnya rasa aman saksi dan korban. Kondisi ini mendorong saksi dan korban untuk memberikan keterangan secara lebih terbuka dan konsisten di hadapan persidangan.

Meski demikian, efektivitas peran LPSK masih dibatasi oleh faktor internal dan eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan tidak semua permohonan perlindungan dapat ditangani secara optimal. Selain itu, koordinasi dengan

penegak hukum (penyidik), aparat penuntut, dan lembaga peradilan belum sepenuhnya berjalan harmonis, sehingga di beberapa masalah perlindungan tidak dapat diberikan sejak tahap awal proses peradilan. (Rangkuti et al., 2023).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa LPSK secara normatif memiliki posisi sentral dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban, tetapi secara praktis masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan. Peran LPSK belum sepenuhnya didukung oleh sistem peradilan pidana yang terintegrasi, sehingga perlindungan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Hal ini berdampak pada tingkat efektivitas perlindungan dalam menjaga kualitas keterangan saksi selama persidangan berlangsung.

Dalam konteks komparatif, lembaga perlindungan saksi di beberapa negara Eropa memiliki kewenangan yang lebih luas dan terintegrasi langsung dengan aparat penegak hukum. Misalnya, di Belanda, perlindungan saksi menjadi bagian dari strategi penanganan perkara serius dan direncanakan sejak tahap penyidikan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan dan koordinasi LPSK merupakan prasyarat penting guna mengoptimalkan kinerja perlindungan bagi saksi dan korban pada persidangan kejahatan nasional di Indonesia.

Tantangan Implementasi dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Persidangan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tantangan implementasi perlindungan saksi dan korban masih menjadi faktor penghambat utama efektivitas persidangan kejahatan nasional. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak perlindungan menyebabkan banyak saksi dan korban tidak mengajukan permohonan perlindungan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas pendukung, seperti rumah aman, membatasi kemampuan negara dalam memberikan perlindungan yang berkelanjutan. (Waldi & Efri, 2025). Selain itu, masih ditemukan sikap aparat keamanan yang memandang perlindungan saksi dan korban kesamaan aspek administratif semata, bukan termasuk unsur atau elemen penting dalam proses pembuktian. Pandangan tersebut berdampak pada kurangnya inisiatif untuk melibatkan LPSK sejak awal proses hukum.

Tantangan tersebut mencerminkan adanya persoalan kultural dan struktural dalam proses hukum yang adil. Perlindungan terlindungi belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berkeadilan. Akibatnya, tekanan psikologis dan rasa takut masih menjadi faktor yang memengaruhi kualitas keterangan saksi dan korban dalam persidangan kejahatan nasional.

Dibandingkan dengan negara-negara yang telah menerapkan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), Indonesia masih berada pada tahap transisi. Di Kanada dan Australia, perlindungan saksi dan korban diposisikan sebagai hak fundamental yang secara otomatis difasilitasi negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu menggeser paradigma perlindungan saksi dari pendekatan prosedural menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada pemulihan dan keamanan saksi serta korban.

Dampak Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Kualitas Pembuktian

Efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan korban terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembuktian dalam persidangan kejahatan nasional. Saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan memadai cenderung memberikan keterangan yang konsisten, rinci, dan bebas dari tekanan. Sebaliknya, pada kasus di mana perlindungan tidak optimal, ditemukan kecenderungan saksi menarik keterangan atau memberikan kesaksian yang tidak lengkap.

Hasil ini memperlihatkan bahwa pengamanan saksi dan korban memiliki peran yang utama dalam menjaga kejujuran dan keandalan proses pembuktian. Perlindungan yang efektif tidak hanya melindungi individu saksi dan korban, tetapi juga menjaga legitimasi putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas persidangan kejahatan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menjamin keamanan dan kenyamanan saksi serta korban.

Pada tatanan peradilan pidana modern, seperti yang diterapkan di Jerman, perlindungan saksi dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip peradilan yang adil. Negara secara aktif memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Jika dibandingkan, Indonesia masih perlu memperkuat integrasi perlindungan saksi dalam seluruh tahapan persidangan agar kualitas pembuktian dan keadilan substantif dapat terwujud secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saksi dan korban memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas persidangan kejahatan nasional. Meskipun regulasi dan kelembagaan telah tersedia, tantangan implementasi masih menjadi faktor pembatas utama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan sumber daya LPSK, serta pergeseran cara pandang aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan saksi dan korban yang berjalan dengan efektif maupun berlangsung terus-menerus.

KESIMPULAN

Proses perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah didukung oleh landasan hukum dan kelembagaan yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta keberadaan LPSK. Ketentuan tersebut terbukti mampu mendorong peningkatan partisipasi saksi dan korban dalam persidangan sekaligus memperbaiki kualitas pembuktian dalam perkara pidana. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih terhalang oleh banyak kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran hukum warga negara atas perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas LPSK, peningkatan kerja sama antarlembaga penegak hukum, dan perluasan sosialisasi kepada masyarakat. Ke depan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model perlindungan saksi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diterapkan di negara-negara maju, guna diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, H., Maharani, V., & Rifa'i, I. J. (2025). Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(2), 216–230.
- Davies, G., Croall, H., & Tyrer, J. (2017). *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London: Pearson Education.
- Doak, J. (2008). *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Oxford: Hart Publishing.
- Hidayat, T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 256–265.
- Hidayat, T. (2017). Peran Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 401–418.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rangkuti, P. R., et al. (2023). Analisis Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menangani Kasus Kejahatan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(1), 88–102.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Uyun, A. (2024). Analysis of The Protection Needs of Witnesses and Victims in Criminal Cases. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(2), 62-68.

Waldi, D. D., & Efri, Y. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 235-243.